



**PENETAPAN**

Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan dalam perkara permohonan Pemohon :

**ERNI NURJANAH**

**ERNI NURJANAH**, NIK 3278056811820004, tempat tanggal lahir tasikmalaya, 28 November 1982, jenis kelamin perempuan, beralamat di Leuwisari RT 002 RW 001 Kelurahan leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;  
Setelah memperhatikan alat bukti surat Pemohon

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 6 September 2021 di bawah Nomor Register 99/Pdt.P/2021/PN.Tsm mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan AHMAD BUDIANTO pada tanggal 08 Desember 2002 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan kawalu kota Tasikmalaya. Sebagaimana yang diterbitkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan kawalu kota Tasikmalaya;
2. Bahwa dari pernikahannya pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama AI RATNANINGSIH yang Lahir di Tasikmalaya tanggal 30 Mei 2004. Sebagaimana kutipan Akta kelahiran nomor 3278CLI0112201100729 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tasikmalaya tertanggal 01 Desember 2011;
3. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3278051903100027 atas nama kepala keluarga AHMAD BUDIANTO tercantum nama anak Pemohon yang bernama

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AI RATNANINGSIH yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 30 Mei 2004, anak dari ayah AHMAD BUDIANTO dan Ibu ERNI NURJANAH, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 15 Mei 2017;

4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun Pelajaran 2019/2020 SMP 20 Negeri Tasikmalaya tercantum atas nama AI RATNANINGSIH yang lahir di Tasikmalaya tanggal 30 Mei 2004, tercatat lulus. Sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP N 20 TASIKMALAYA tanggal 05 Juni 2020;

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278CL10112201100729 atas nama AI RATNANINGSIH Lahir di Tasikmalaya tanggal 30 Mei 2004, semula tercantum nama AI RATNANINGSIH diganti menjadi nama ARLIDA BILQIS PUTRI ZAHRANA. Adapun alasannya karena nama sebelumnya mengakibatkan anak tersebut rewel dan sakit-sakitan. Pemohon juga sudah bermusyawarah dengan keluarga dan keluarga telah sepakat untuk mengganti nama anak pemohon sebagai salah satu ikhtiar demi kebaikan anak pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278CL10112201100729 atas nama AI RATNANINGSIH Lahir di Tasikmalaya tanggal 30 Mei 2004, semula tercantum nama AI RATNANINGSIH diganti menjadi nama ARLIDA BILQIS PUTRI ZAHRANA;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3278CL10112201100729 semula tercantum nama AI RATNANINGSIH diganti menjadi nama ARLIDA BILQIS PUTRI ZAHRANA;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3278056811820004 atas nama Erni Nurjanah, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 3278051903100027 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Budianto yang dikeluarkan tertanggal 15 September 2021, diberi tanda bukti P2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 748/20/XII/2002 tertanggal 08 Desember 2002 atas nama Ahmad Budianto dengan Erni Nurjanah, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ai Ratnaningsih Nomor 3278CL10112201100729 tertanggal 01 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Tasikmalaya Tanggal 5 Juni 2020 atas nama Ai Ratnaningsih, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Eros di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Ahmad Budianto pada tahun 2002;
  - Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama Ai Ratnaningsih;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Ai Ratnaningsih lahir di Tasikmalaya pada tanggal 30 Mei 2004;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Ai Ratnaningsih berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Ai Ratnaningsih diganti menjadi Arlida Bilqis Putri Zahrana;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang bernama Ai Ratnaningsih karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan rewel sehingga Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya menjadi Arlida Bilqis Putri Zahrana;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak berkeberatan apabila Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Ai Ratnaningsih diganti menjadi Arlida Bilqis Putri Zahrana karena merupakan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sudah bermusyawarah dengan keluarga dan keluarga telah sepakat untuk mengganti nama anak pemohon sebagai salah satu ikhtiar demi kebaikan anak pemohon;

2. Saksi Agit Sugita di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga;
  - Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Ahmad Budianto pada tahun 2002;
  - Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama Ai Ratnaningsih;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Ai Ratnaningsih lahir di Tasikmalaya pada tanggal 30 Mei 2004;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Ai Ratnaningsih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Ai Ratnaningsih diganti menjadi Arlida Bilqis Putri Zahrana;
  - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang bernama Ai Ratnaningsih karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan rewel sehingga Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya menjadi Arlida Bilqis Putri Zahrana;
  - Bahwa keluarga pemohon tidak berkeberatan apabila Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Ai Ratnaningsih menjadi Arlida Bilqis Putri Zahrana karena merupakan orang yang sama;
- Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Eros dan Agit Sugita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang terurai tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp Leuwisari RT 002 RW 001 Kelurahan leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ahmad Budianto sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 748/20/XII/2002 tertanggal 08 Desember 2002;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga nomor 3278051903100027 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Budianto yang dikeluarkan tertanggal 15 September 2021, anak Pemohon dengan Ahmad Budianto adalah Ai Ratnaningsih;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278CL10112201100729 tertanggal 01 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, anak Ahmad Budianto dengan Pemohon bernama Ai Ratnaningsih yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 30 Mei 2004;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula Ai Ratnaningsih menjadi Arlida Bilqis Putri Zahrana;
6. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang bernama Ai Ratnaningsih karena anak tersebut rewel dan sakit-sakitan, sehingga Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya menjadi Arlida Bilqis Putri Zahrana;
7. Bahwa tidak ada maksud melawan hukum untuk perubahan nama Ai

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratnaningsih menjadi Arlida Bilqis Putri Zahrana;

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Tasikmalaya dan bermaksud untuk merubah nama anaknya yang tertera dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil di Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk menetapkan perkara Pemohon ini dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Ibu dari seorang anak yang dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat bernama Ai Ratnaningsih yang belum berusia 21 tahun maka Pemohon berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama dan untuk kepentingan anaknya tersebut, dalam hal ini untuk mengajukan permohonan untuk perubahan nama dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut karena artinya kurang cocok dan untuk kebaikan anak itu sendiri, dan karena fakta dipersidangan menunjukkan anak Pemohon tersebut tinggal bersama dan berada dalam pemeliharaan Pemohon beserta Suami Pemohon, maka perubahan nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa karena alasan perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya dalam akta kelahiran dari semula bernama Ai Ratnaningsih diganti menjadi nama Arlida Bilqis Putri Zahrana, adalah patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama dalam Penetapan ini kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk selanjutnya Pasal 52 ayat (3)-nya berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 118 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran nomor 3278CL10112201100729 yang semula tercantum nama Ai Ratnaningsih yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 30 Mei 2004 menjadi Arlida Bilqis Putri Zahrana;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut pada register yang tersedia, mengganti atau membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3278CL10112201100729 yang semula tercantum nama Ai Ratnaningsih yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 30 Mei 2004 menjadi Arlida Bilqis Putri Zahrana;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, oleh Yuli Effendi, SH.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

t.t.d

t.t.d

Engkus Kusmawan, S.H.

Yuli Effendi, SH.,M.Hum.

## Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,00

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)